

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ternyata dalam komposisi pendapatan nasional yang diperoleh baik itu salah satunya dari berbagai sektor perpajakan yang dikelola oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi pajak yang luar biasa. Sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi pendapatan nasional. (Dharma A. D., 2011). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakatnya sejahtera. Selain itu dana dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan universitas. Serta Pembangunan alat transportasi massa seperti MRT, kereta cepat Jakarta Bandung yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. (www.bapenda.jabarprov.go.id, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2017. Jumlah

pendapatan yang ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1730,3 T. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara. (Prabavatica, 2017).

Tetapi hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%,

dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. (www.pajak.go.id).

Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang termasuk kedalam Pajak Asli Daerah (PAD) yang berhubungan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah dimana wilayah baru (biasa dipanggil daerah operasi baru/DOB) bermunculan di Indonesia ingin mengelola tanah dan airnya sendiri. Terwujudnya otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi desentralisasi memerlukan kemampuan daerah membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya. (Bapenda Jabar, 2014). Indonesia ada keinginan untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) disebabkan oleh beberapa faktor yakni: ketimpangan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang sulit dijangkau oleh masyarakat, luas wilayah yang menyebabkan pembangunan tidak merata, faktor keadilan yang dirasa kurang dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. (Darmo, 2017). Oleh karena itu Daerah Otonom Baru (DOB) yang sedang gencarnya perbincangan masyarakat yang membicarakan tentang adanya pemekaran DOB pada tahun 2017 yang ditentang para ahli salah satunya menurut Tjahjo yaitu,

“Daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya saja belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Masih banyak dari daerah tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. DOB sedianya dilakukan jika keuangan negara telah memadai. Keuangan itu guna membangun sarana, prasarana dan infrastruktur yang akan menunjang daerah yang dimekarkan tersebut.” (Fachrudin, 2017). Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen local source, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. (Fachrudin, 2017)

Jika membicarakan Pajak Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, adanya perubahan tarif awal tahun 2017, Pemerintah akan mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pengganti PP No 50 Tahun 2010 (Maulida I., 2017). Sektor pajak masih menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 92,28 persen. Pencapaian tersebut tak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah, khususnya e-samsat. Selain itu lima jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar yang dikelola Jawa Barat. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kontribusi sebesar 39,33 persen terhadap pajak daerah atau 36,29

persen terhadap pendapatan asli daerah atau 22,33 persen terhadap pendapatan daerah. Kedua, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kontribusi sebesar 31,69 persen terhadap pajak daerah atau 29,24 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 18 persen terhadap pendapatan daerah. Komponen ketiga, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berkontribusi sebesar 13,9 persen terhadap pajak daerah atau 12,82 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 7,89 persen terhadap pendapatan daerah. (Mizwar D., 2017).

Walaupun penyumbang utama terbesar di Jawa barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih saja tercatat sekitar 2 juta warganya menunggak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebabkan berbagai macam faktor dan kurangnya kesadaran. Peningkatan kesadaran sangat diperlukan terutama khususnya masyarakat pemilik kendaraan agar bisa membayar pajak tepat waktu, karena hasil pembayaran tersebut akan digunakan untuk kepentingan berbagai pembangunan baik fisik maupun nonfisik. (Heryawan A., 2017). Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pembayaran pajak masih tergolong minim (Kusno M., 2017), maka berpengaruh pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (pojokjabar.com) yang berpengaruh pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sebenarnya hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan tol yang terdiri dari Bocimi, Cisundawu, Double decker tol, LRT dan pengerjaan proyek lainnya yaitu KCIC. Selain itu, Pemprov Jabar akan menambah ruas jalan provinsi sepanjang 100 km pada 2018 mendatang. (Mizwar D., 2017). Dengan adanya kesadaran dari wajib pajak kendaraan

bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga dengan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan meningkatkan pula pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan didukung dengan oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani D. K. dan Rumiya (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)” disimpulkan kesadaran pembayar pajak dan sistem samsat drive-thru memiliki efek positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan pembayar pajak dan denda pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (WPKB) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA SAMSAT CABANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian terdapat banyak masalah yang dapat diteliti, namun peneliti hanya akan membahas beberapa masalah dengan tujuan memfokuskan peneliti pada objek yang lebih spesifik. Rumusan masalah diuraikan menjadi :

1. Bagaimana penerapan perpajakan kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT cabang pelayanan pendapatan daerah Provinsi wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT cabang pelayanan pendapatan daerah Provinsi wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT cabang pelayanan pendapatan daerah Provinsi wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta” adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perpajakan kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT cabang pelayanan pendapatan daerah Provinsi wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT cabang pelayanan pendapatan daerah Provinsi wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan bagi kalangan akademik mengenai pengaruh kesadaran perpajakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah agar meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

